

Atas Berkat Rohmat Allah Yang Maha Kuasa

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN ZAKAT

FITHRAH SHIDDIQIYYAH



YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT

1440 H. / 2019 M.



YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT LOSARI PLOSO JOMBANG JAWA TIMUR

Akte Notaris : Goesti Djohan Surabaya No. 137 Tanggal 10 April 1973

Sekretariat : Jl. Raya Ploso-Babat No. 82A Losari Ploso Jombang Jawa Timur Telp. 0321-889510

e-mail : yppusat12@gmail.com

Bismillaahirrohmaanirrohiim

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT

Nomor :K.017/SK/YPS.PUSAT/IX/1440/2019

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN ZAKAT FITHRAH SHIDDIQIYYAH

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT

Menimbang : a. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke-V Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah (YPS) telah dilaksanakan sebagai langkah dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

b. Bahwa sesuai dengan amanat Rapat Kerja Nasional ke-V Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah dipandang perlu segera mengatur Penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah.

c. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah ditingkat Pusat / Perwakilan Luar Negeri / Kabupaten / Kecamatan / Desa, Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat perlu menetapkan Ketentuan Penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang - Undang RI nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

2. Akta Nomor 137 tanggal 10 April 1973 yang dibuat Notaris Goesti Djohan berkedudukan di Surabaya (Akta Pendirian).

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah tahun 2018 tentang Sosial Kemanusiaan.

Memperhatikan:

Keputusan-keputusan RAKERNAS ke-V YPS tanggal 29-30 Robi'ulAwwal 1440 H/8-9Desember 2018 M di Hotel Yusro Jombang.

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN PENYELENGGARAAN ZAKAT FITHRAH SHIDDIQIYYAH

- Pertama** : Panitia Zakat Fithrah Shiddiqiyah di tingkat Pusat / Perwakilan Luar Negeri / Kabupaten / Kecamatan / Desa wajib memiliki dan memahami dua buku yang disusun oleh Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah Bpk. Kyai Moch. Muchtar Mu'thi yang berjudul:
1. Seruan dan Petunjuk Zakat Fithrah
 2. Zakat Fithrah menurut Ahli Bait Rosululloh SAW.
- Kedua** : Panitia Zakat Fithrah Shiddiqiyah dalam menyelenggarakan kegiatan Zakat Fithrah wajib mengikuti petunjuk yang sesuai dengan dua buku tersebut diatas
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam dua buku tersebut maka diatur dalam Lampiran Surat Keputusan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh Panitia Penyelenggara Zakat Fithrah Shiddiqiyah.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat penyempurnaan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Alhamdulillah robbil'alamin

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 06 S. Romadlon 1440 H.
11 Mei 2019 M.

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYYAH PUSAT

Ketua Umum

M. ZAKIYUL FU'AD

Sekretaris Umum

EKO BUDI WIYONO

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Lampiran :

Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Shiddiqiyah Pusat Nomor :

Nomor : K.017/SK/YPS.PUSAT/IX/1440/2019 Tanggal : 06 Syahru Romadlon 1440 H/11 Mei 2019 M

Tentang : Ketentuan Penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah

KETENTUAN PENYELENGGARAAN ZAKAT FITHRAH SHIDDIQIYYAH

I. KEPANITIAAN

1. Untuk tertibnya penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah maka perlu di bentuk Panitia Zakat Fithrah.
2. Dalam pembentukan Panitia Zakat Fithrah Shiddiqiyah, Pengurus YPS disemua tingkatan perlu berkoordinasi dengan Orshid dan Lembaga Otonom di Lingkungan Shiddiqiyah di semua wilayah masing-masing.
3. Daerah yang belum terbentuk kepengurusan YPS di perkenankan membentuk kepanitiaan Zakat Fithrah Shiddiqiyah melalui organisasi yang sudah ada di daerah tersebut.
4. Tugas-tugas panitia:
 - a. Menentukan tempat atau pos penyelenggaraan Zakat Fithrah
 - b. Mensosialisasikan tentang ketentuan Zakat Fithrah yang sesuai dengan Ajaran Shiddiqiyah
 - c. Menyiapkan form-form Zakat Fithrah sesuai ketentuan dari YPS Pusat
 - d. Menampung dan mendata Zakat Fithrah (Beras, Pakaian, Uang) dari wajib zakat, warga Shiddiqiyah dan simpatisan (format terlampir)
 - e. Mensurvey dan mendata Fakir Miskin penerima Zakat Fithrah (format terlampir)
 - f. Menyalurkan Zakat Fithrah yang telah terkumpul khusus kepada Fakir Miskin
 - g. Daerah bisa mengambil (membeli) kantong Zakat Fithrah di YPS Pusat, atau bisa juga memfasilitasi pengadaan kantong Zakat Fithrah sendiri jika memungkinkan (contoh terlampir).
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan secara berjenjang.
 - i. Mengarsipkan data laporan kegiatan penyelenggaraan Zakat Fithrah dengan dibukukan secara rapi tiap tahun di daerah masing-masing

5. Setiap Panitia Zakat Fithrah Shiddiqiyah diwajibkan memasang Spanduk di tempat penyelenggaraan sebagai berikut;



- Warna dasar Kuning lambang.
- Warna tulisan tema Biru.
- Ukuran panjang lebar spanduk menurut kebutuhan.
Spanduk dapat dibuat oleh Panitia Zakat Fithrah di masing-masing Daerah

II. WAKTU PELAKSANAAN

- Panitia Zakat Fithrah sudah bisa mulai menampung Zakat Fithrah berupa Beras dan shodaqoh pakaian atau uang sejak awal bulan Romadlon sampai akhir bulan Romadlon
- Penyaluran Zakat Fithrah dilaksanakan malam 1 Syawal mulai pukul 19.00 hingga batas akhir sebelum Sholat 'Iedul Fithri
- Penentuan tanggal 1 Syawal mengikuti seruan Pemerintah

III. PENAMPUNGAN ZAKAT FITHRAH

- Diwajibkan beras Zakat Fithrah adalah beras yang kualitas baik
- Penyetoran dari wajib zakat berupa beras seberat minimal 3 Kg atau lebih, per wajib zakat.

3. Jika wajib zakat ada yang menyetor kurang dari 3 Kg, panitia tetap menampungnya namun penyampaiannya digenapkan minimal seberat 3 Kg.
4. Jika wajib Zakat menyetorkan Zakat Fithrah berupa uang karena tidak sempat membeli beras maka panitia wajib membelikan beras sesuai amanat wajib Zakat.
5. Sesuai Seruan Mursyid, jika ada kemampuan diharapkan shodaqoh berupa uang dan/atau pakaian (pakaian yang baru, bukan pakaian bekas).
6. Ketika wajib zakat menyetorkan Zakat Fithrah kepada Panitia Zakat Fithrah maka wajib zakat dan Panitia bersama-sama berdo'a sebagai berikut:
 - a. Jika menyetor Zakat untuk diri sendiri

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَغْرَمًا

“ALLOHUMMAJ’ALNII MAGHNAMAN WALAA TAJ’ALNII MAGHROMAN”
Yaa Alloh jadikanlah saya orang yang beruntung dan jangan jadikan saya orang yang merugi”.

- b. Jika menyetor Zakat untuk satu keluarga (orang banyak), doanya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْنَا مَغْرَمًا

“ALLOHUMMAJ’ALNAA MAGHNAMAN WALAA TAJ’ALNAA MAGHROMAN”
Yaa Alloh jadikanlah kami orang yang beruntung dan jangan jadikan kami orang yang merugi”.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN ZAKAT FITHRAH

1. Zakat Fithrah Shiddiqiyah khusus disampaikan kepada Fakir Miskin, tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya.
2. Beras Zakat Fithrah yang akan disampaikan dimasukkan ke dalam kantong khusus yang disediakan oleh Panitia
3. Kegiatan pelepasan Zakat Fithrah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
4. Tata cara penyampaian kurang lebih sebagai berikut:
 - a. Mengucap salam.
 - b. Minta maaf (sebab sudah masuk Idul Fithri).

- c. Menyampaikan Maksud: *“Kulo saking Warga Shiddiqiyah muridipun Bapak Kyai Moch. Muchtar Mu’thi. Dipun tugasaken ngaturaken Zakat Fithrahipun Murid - Murid Shiddiqiyah. Bapak soho ibu meniko panjenengan tampi, mugio ndadosaken barokah”* (dalam Bahasa Jawa).
“Saya dari Warga Shiddiqiyah muridnya Bapak Kyai Moch. Muchtar Mu’thi. Ditugaskan menyampaikan zakat fithrahnya murid-murid Shiddiqiyah. Bapak/Ibu ini mohon diterima dengan ikhlas, mudah-mudahan barokah” (dalam Bahasa Indonesia).
(Tidak mengurangi makna bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing)
(Hendaknya disampaikan dengan sikap hormat dan sopan santun, dan DO’A)
- d. Mohon pamit dan mengucapkan salam.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyelenggaraan Zakat Fithrah tidak boleh diambilkan dari dana Zakat Fithrah kecuali dari shodaqoh yang diniatkan untuk operasional.

VI. LAPORAN PANITIA ZAKAT FITHRAH

- a. Panitia Zakat Fithrah tingkat Desa/Kecamatan melaporkan penyelenggaraan Zakat Fithrah kepada Pengurus YPS Cabang/Organisasi tingkat Kabupaten (format terlampir).
- b. YPS Cabang / Organisasi tingkat Kabupaten melaporkan kepada Pengurus YPS Pusat
- c. Format laporan sementara YPS Cabang / Organisasi tingkat Kabupaten disampaikan pada H -2 via Telp/sms/WA/email:
Nomer Tlp/WA:
Kantor YPS Pusat: 0321-889510
Eko Budi Wiyono: 0857 9030 1020
M. Huda Shiddiq: 0812 3457 7312
Nono Ismanto: 0856 4816 9618
Email: yvspusat12@gmail.com
- d. Pengurus YPS Pusat menyampaikan rekapitulasi sementara dari Daerah kepada Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah dalam acara ceremonial Pelepasan Zakat Fithrah di Pusat

VII. PENUTUP



Dengan ditetapkannya Ketentuan Penyelenggaraan Zakat Fithrah Shiddiqiyah ini diharapkan seluruh Panitia Zakat Fithrah Shiddiqiyah dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah robbil'alamin

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 06 S. Romadlon 1440 H.
11 Mei 2019 M.

YAYASAN PENDIDIKAN SHIDDIQIYAH PUSAT

Ketua Umum


M. ZAKIYUL FU'AD

Sekretaris Umum



EKO BUDI WIYONO